



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.626 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKRING
KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Kecamatan Plered masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cangkring Kecamatan Plered Nomor 005/19/V/Des-2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023;
 2. Surat Kuwu Cangkring Kecamatan Plered Nomor 005/19/V/Des-2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Plered Nomor 141.2/239/Pem tanggal 17 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Kecamatan Plered Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Cangkring Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cangkring Kecamatan Plered sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cangkring Kecamatan Plered.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cangkring kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plered;
3. Yth. Kuwu Cangkring Kecamatan Plered.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.626 – DPMD/2023

TANGGAL : 19 Juni 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CANGKRING KECAMATAN PLERED KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CANGKRING KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	REZA ANTONIO MILITERIS ARSE	Cirebon, 01-06-2000	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 001	Pelajar/ Mahasiswa
2	SARDI	Cirebon, 01-01-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 001	Karyawan Swasta
3	DIDI ROSADI	Cirebon, 03-04-1992	Laki-laki/ S.2	RT 005 RW 002	Guru
4	SOLEK	Cirebon, 02-12-1985	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 002	Karyawan Swasta
5	SUHANDI	Cirebon, 06-08-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 009 RW 003	Karyawan Swasta
6	INDRA HIDAYAT	Cirebon, 19-12-1997	Laki-laki/ SLTA	RT 007 RW 003	Wiraswasta
7	INSAN SUWARNO	Cirebon, 25-03-1982	Laki-laki/ D.III	RT 011 RW 004	PNS
8	ACHMAD ROSIDIN	Cirebon, 06-10-1982	Laki-laki/ S.1	RT 010 RW 004	Honorar
9	RIZKY AMALIA	Cirebon, 26-10-2000	Perempuan/ S.1	RT 012 RW 004	Honorar

BUPATI CIREBON,



IMRON